

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2017 TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN

SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten Sumbawa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 2. Kabupaten Sumbawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

- 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 4. Brang adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

- TK 1 dengan koordinat 8° 31' 43.783" LS dan 116° 52' 21.302" BT yang terletak pada batas Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada jalan yang ditandai oleh PABU A yang terletak kurang lebih 500 meter ke arah Timur Laut dari garis batas dengan koordinat 8° 31' 40.260" LS dan 116° 52' 36.660" BT yang terletak di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang

- berbatasan dengan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3. PABU A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU B dengan koordinat 8° 32′ 54.900″ LS dan 116° 53′ 03.300″ BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- 4. PBU B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 1 dengan koordinat 8° 33′ 57.000″ LS dan 116° 54′ 10.200″ BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- 5. PBU 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU C dengan koordinat 8° 34′ 09.600″ LS dan 116° 54′ 25.200″ BT yang terletak di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- 6. PABU C selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai lalu menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU D dengan koordinat 8° 35′ 19.700″ LS dan 116° 55′ 41.700″ BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- 7. PBU D selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU E dengan koordinat 8° 36′ 22.300″ LS dan 116° 56′ 07.500″ BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 8. PBU E selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU F dengan koordinat 8° 36' 20.000" LS dan 116° 56' 57.000" BT yang terletak pada

- batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 9. PBU F selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 2 dengan koordinat 8° 36′ 16.000″ LS dan 116° 56′ 57.100″ BT yang terletak di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 10. PABU 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 3 dengan koordinat 8° 36′ 11.000″ LS dan 116° 57′ 04.900″ BT yang terletak di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 11. PABU 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU G dengan koordinat 8° 36′ 14.800″ LS dan 116° 57′ 15.200″ BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 12. PBU G selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 4 dengan koordinat 8° 36′ 22.000″ LS dan 116° 57′ 23.500″ BT yang terletak di Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- 13. PABU 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 5 dengan koordinat 8° 36′ 17.200″ LS dan 116° 57′ 40.700″ BT yang terletak di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;

- 14. PABU 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU H dengan koordinat 8° 36′ 33.600″ LS dan 116° 57′ 46.400″ BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 15. PBU H selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 6 dengan koordinat 8° 38′ 22.000″ LS dan 117° 00′ 36.000″ BT yang terletak di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- 16. PABU 6 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 7 dengan koordinat 8° 38′ 18.000″ LS dan 117° 00′ 56.000″ BT yang terletak di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- 17. PABU 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU I dengan koordinat 8° 38' 25.000" LS dan 117° 01' 18.000" BT yang terletak pada batas antara Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 18. PBU I selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU 8 dengan koordinat 8° 38′ 59.500″ LS dan 117° 01′ 38.500″ BT yang terletak pada batas antara Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 19. PBU 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU 9 dengan koordinat 8° 39' 15.700" LS dan 117° 01' 40.500" BT yang terletak pada batas antara Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;

- 20. PBU 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU J dengan koordinat 8° 39' 41.100" LS dan 117° 01' 52.100" BT yang terletak pada batas antara Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 21. PBU J selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 10 dengan koordinat 8° 39′ 57.700″ LS dan 117° 02′ 10.700″ BT yang terletak di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 22. PABU 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 11 dengan koordinat 8° 40′ 06.900″ LS dan 117° 02′ 30.800″ BT yang terletak di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 23. PABU 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As* (*Median Line*) sungai sampai pada PBU K dengan koordinat 8° 40′ 17.500″ LS dan 117° 02′ 22.900″ BT yang terletak pada batas antara Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Desa Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 24. PBU K selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line*) sungai sampai pada PABU 12 dengan koordinat 8° 40' 20.900" LS dan 117° 02' 40.100" BT yang terletak di Desa Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- 25. PABU 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada PABU L dengan koordinat 8° 40′ 13.000″ LS dan 117° 02′ 51.000″ BT yang terletak di Desa Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;

- 26. PABU L selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada PABU 13 dengan koordinat 8° 46′ 05.200″ LS dan 117° 04′ 42.500″ BT yang terletak di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 27. PABU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada PABU M dengan koordinat 8° 46′ 35.800″ LS dan 117° 03′ 59.200″ BT yang terletak di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa;
- 28. PABU M selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *As* (*Median Line*) sungai sampai pada PABU N dengan koordinat 8° 47′ 32.700″ LS dan 117° 02′ 25.900″ BT yang terletak di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 29. PABU N selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada percabangan Brang Patas dan Brang Posong yang ditandai oleh PABU 14 dengan koordinat 8° 48′ 31.300″ LS dan 117° 03′ 57.200″ BT yang terletak di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- 30. PABU 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Brang Pulit sampai pada PABU 15 dengan koordinat 8° 48′ 48.700″ LS dan 117° 04′ 21.300″ BT yang terletak di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 31. PABU 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *As* (*Median Line*) Brang Pulit sampai pada PABU O dengan koordinat 8° 49′ 26.200″ LS dan 117° 04′ 57.200″ BT yang terletak di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu

- Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 32. PABU O selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Brang Pulit sampai pada PABU 16 dengan koordinat 8° 49′ 57.000″ LS dan 117° 05′ 25.900″ BT yang terletak di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 33. PABU 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Brang Pulit sampai pada pertigaan sungai, lalu berbelok ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) sungai, lalu menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU P dengan koordinat 8° 53′ 17.500″ LS dan 117° 03′ 17.600″ BT yang terletak di Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 34. PABU P selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 17 dengan koordinat 8° 54′ 07.800″ LS dan 117° 04′ 46.900″ BT yang terletak di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- 35. PABU 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU Q dengan koordinat 8° 55′ 59.100″ LS dan 117° 05′ 14.100″ BT yang terletak pada batas Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 36. PBU Q selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU R dengan koordinat 8° 56′ 21.600″ LS dan 117° 05′ 07.500″ BT yang terletak pada batas Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 37. PBU R selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 18 dengan

- koordinat 8° 56′ 47.700″ LS dan 117° 04′ 02.300″ BT yang terletak di Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- 38. PABU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 19 dengan koordinat 8° 57′ 32.300″ LS dan 117° 04′ 07.300″ BT yang terletak di Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 39. PABU 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU S dengan koordinat 8° 57′ 57.300″ LS dan 117° 04′ 09.200″ BT yang terletak di Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 40. PABU S selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As* (*Median Line*) Brang Sepangpelino sampai pada PABU 20 dengan koordinat 8° 58′ 19.400″ LS dan 117° 04′ 11.300″ BT yang terletak di Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- 41. PABU 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Brang Sepangpelino sampai pada PABU 21 dengan koordinat 8° 58′ 52.800″ LS dan 117° 04′ 12.500″ BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 42. PABU 21 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Brang Sepangpelino sampai pada PABU T dengan koordinat 8° 59′ 25.800″ LS dan 117° 04′ 09.900″ BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;

- 43. PABU T selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Brang Sepangpelino sampai pada PABU 22 dengan koordinat 9° 00′ 06.000″ LS dan 117° 03′ 55.400″ BT yang terletak di Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- 44. PABU 22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Brang Sepangpelino sampai pada PABU 23 dengan koordinat 9° 00′ 46.000″ LS dan 117° 03′ 47.000″ BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 45. PABU 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Brang Sepangpelino sampai pada PABU U dengan koordinat 9° 01' 21.300" LS dan 117° 03' 51.900" BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 46. PABU U selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Brang Sepang sampai pada PABU 24 dengan koordinat 9° 02′ 33.200″ LS dan 117° 03′ 49.200″ BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 47. PABU 24 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Brang Sepang sampai pada PABU 25 dengan koordinat 9° 02′ 57.700″ LS dan 117° 03′ 25.500″ BT yang terletak di Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- 48. PABU 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As* (*Median Line*) Brang Sepang sampai pada PABU V dengan

- koordinat 9° 03' 08.100" LS dan 117° 03' 19.800" BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- 49. PABU V selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (Median Line) Brang Sepang sampai pada PABU 26 dengan koordinat 9° 03′ 39.200″ LS dan 117° 03′ 10.500″ BT yang terletak di Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- 50. PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Brang Sepang sampai pada PABU 27 dengan koordinat 9° 04′ 34.900″ LS dan 117° 02′ 48.000″ BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;
- 51. PABU 27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Brang Sepang sampai pada PABU 28 dengan koordinat 9° 04′ 45.300″ LS dan 117° 02′ 44.600″ BT yang terletak di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- 52. PABU 28 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Brang Sepang sampai pada PABU 29 dengan koordinat 9° 05′ 16.900″ LS dan 117° 02′ 38.400″ BT yang terletak di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- 53. PABU 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *As* (*Median Line*) Brang Sepang sampai pada PABU X dengan koordinat 9° 06′ 04.600″ LS dan 117° 02′ 23.600″ BT yang terletak di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan

Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017

> > MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1944.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.